



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.524-Bapperida/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN PROYEK STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan proyek strategis Kota Bandung tahun 2026 yang terukur, terarah, dan akuntabel, diperlukan proses perumusan, pembahasan dan penilaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penyusunan proyek strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penyusun proyek strategis Kota Bandung tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 8);
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Tim Penyusun Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun proyek strategis Kota Bandung Tahun 2026, dengan rincian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi kesesuaian usulan proyek dengan dokumen perencanaan daerah;
 - b. mengevaluasi dampak strategis usulan terhadap pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya ungkit ekonomi, sosial, serta lingkungan;
 - c. menganalisis nilai material anggaran dan kompleksitas teknis proyek;
 - d. melakukan penilaian risiko meliputi aspek hukum, tata kelola, potensi konflik kepentingan, dan reputasi;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perencanaan teknis;
 - f. mengonfirmasi kesiapan dan status kepastian lahan bebas dari sengketa;
 - g. melakukan penilaian (*scoring*) objektif terhadap setiap usulan proyek berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan;
 - h. menyusun rekomendasi penetapan proyek yang layak menjadi Proyek Strategis Daerah Tahun 2026; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan akhir hasil verifikasi, validasi, penilaian (*scoring*), dan rekomendasi kepada Wali Kota.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Penyusun Proyek Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Maret 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



[Signature]
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.524-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEK
STRATEGIS KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEK STRATEGIS
KOTA BANDUNG TAHUN 2026

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Inspektur Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
6. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bandung;
7. Unsur Inspektorat Daerah Kota Bandung;
8. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 050/Kep.524-Bapperida/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN PROYEK
STRATEGIS KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN PROYEK STRATEGIS
KOTA BANDUNG TAHUN 2026

A. Pengarah:

Memberikan arahan umum dalam pelaksanaan penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026;

B. Penanggung Jawab:

- a. mengendalikan perumusan kebijakan strategis dalam penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026 yang selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, serta prioritas kebijakan Pemerintah Kota Bandung;
- b. menetapkan kebijakan umum penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026, termasuk ruang lingkup, batasan waktu penyusunan, dan arahan substansi penyusunan yang menjadi prioritas;
- c. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja Tim dan dokumen perencanaan awal penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026;
- d. mengoordinasikan dan mensinergikan kebijakan lintas Perangkat Daerah yang menjadi mitra dalam penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026;
- e. melakukan pengawasan kebijakan atas pelaksanaan penyusunan proyek strategis dan mengevaluasi kesesuaian hasil penyusunan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan; dan
- f. membina komunikasi dengan pemangku kepentingan utama demi kelancaran penyusunan dan optimalisasi output penyusunan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026.

C. Ketua:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026;
- b. menyusun dan mengendalikan rencana kerja serta tahapan penyusunan proyek strategis;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi, evaluasi, dan penilaian usulan proyek strategis; dan
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Wali Kota.

D. Sekretaris:

- a. menyelenggarakan administrasi dan tata usaha Tim;
- b. menyiapkan bahan rapat, notulen, dan dokumentasi kegiatan Tim;
- c. menghimpun dan mengelola data serta dokumen pendukung penyusunan proyek strategis; dan
- d. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim.

E. Anggota:

- a. melaksanakan verifikasi dan evaluasi usulan proyek strategis sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis terhadap usulan proyek strategis;
- c. melaksanakan penilaian usulan proyek strategis berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan; dan
- d. mengolah data proyek strategis dan mendukung penyusunan rekomendasi penetapan Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2026.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002